

PENGUNAAN - APLIKASI - ADK

2023

Kpt SEKRETARIS NOMOR 4 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI GAJI UNTUK PROSES UNGGAH ADK GAJI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang bagian anggaran 076 dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Penggunaan Aplikasi Gaji untuk Proses Unggah ADK Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, bahwa Pejabat yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penggunaan Aplikasi Gaji untuk Proses Unggah ADK Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penggunaan Aplikasi Gaji untuk Proses Unggah ADK Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Permen Keu No. 222/PMK.05/2016; Permen Keu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen Keu No. 83/PMK.02/2022
- Menetapkan Pejabat Penggunaan Aplikasi Gaji untuk Proses Unggah ADK Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2023.
- Lampiran 1 hlm.